



P U T U S A N

Nomor 425/PDT/2014/PT.DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

STX CORPORATION, Badan Hukum yang berdiri menurut Hukum Republik Korea, beralamat di Jalan STX Namsan Tower, 98 Huam-ro (Namdemunno 5-ga) Jung-Gu, Seoul 100-958, Korea, melalui Kantor Perwakilan (Representative Office) di Indonesia, beralamat di 23 rd Floor Mandiri Tower Vapindo Plaza, Jalan Jenderal Sudirman Kav 54-55, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elsiana Inda Putri Maharani, SH Advokat pada Law Firm Ignatius Supriyadi & Hartanto, berkantor di Gedung Setiabudi Atrium Lantai 2 suite 206 B, Jalan H.R. Rasuna Said Kav 62 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2013 dan memberikan kuasa wewenang penuh dengan hak Substitusi kepada Mulyadi, SH.LL.M dan kawan-kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor hukum "NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS" berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 26 dan 28 Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2013, selanjutnya disebut **Tergugat sekarang Pemanding** ;

M e l a w a n

1. **BELLA NOVITA KARTIKA**, Swasta, , bertempat tinggal di Jalan Kencana Indah Nomor 5, RT.004 RW.015, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat I** sekarang **Terbanding I** ;

hal 1 dari 14 hal put. No.425/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **YAN PRATAMA ADISAPUTRA**, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kencana Indah Nomor 5, RT.004 RW.015, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Penggugat II sekarang Terbanding II ;
3. **TANSRI BENUI**, Swasta, bertempat tinggal di Jalan A.M.Sangaji Nomor 2C RT.009 RW.004, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Penggugat III sekarang Terbanding III ;
4. **TANSRI MAHADJU BENUI**, Swasta, bertempat tinggal di Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 59, RT.009 RW.004, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Penggugat IV sekarang Terbanding IV ;
5. **TANSRI SINGADJU BENUI**, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cideng Timur No. 1 A, RT.009 RW.004, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Penggugat V sekarang Terbanding V ;
6. **TANSRI SARIDJU BENUI**, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wuluh Blok V/3, RT.008 RW.008, Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Penggugat VI sekarang Terbanding VI ;
7. **YULIO LUPOLO INTAN**, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wuluh Blok IV/14, RT.008 RW.006, Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Penggugat VII sekarang Terbanding VII ;
8. **TANTI BENIWATI**, Swasta, bertempat tinggal di Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 59 G-H, RT.009 RW.004, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Penggugat VIII sekarang Terbanding VIII ;
9. **SOESANTO LEO**, Swasta, bertempat tinggal beralamat di Jalan A.M. Sangaji Nomor 2C, RT.009 RW.004, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Utara, selanjutnya disebut Penggugat IX sekarang Terbanding IX ;
Dalam hal ini **Penggugat I s/d IX sekarang Terbanding I s/d IX** untuk selanjutnya disebut **Para Penggugat sekarang Para Terbanding** memberi kuasa kepada Niel Aldrin E.Foeh,SH dan Rudi Carlos M. Napitupulu,SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "NIEL ALDRIN & PARTNERS" berkantor di Senayan Trade Centre (STC)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senayan, Lantai 3 Suite 178A, Jalan Asia Afrika, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2013 ;

Dan

PT. INDOASIA CEMERLANG, berkedudukan di Jawa Barat, di Jalan Veteran Nomor 23 RT.004 RW.002, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 121/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi – eksepsi Tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan gadai atas saham dan penjaminan sertifikat-ertifikat hak milik atas aset-aset milik Para Penggugat oleh Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melepaskan gadai saham dan melepaskan peletakan hak tanggungan dan mengembalikan sertifikat hak milik atas lahan milik Para Penggugat dengan tanpa syarat berupa:

hal 3 dari 14 hal put. No.425/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Saham atas saham milik Bella Novita Kartika dalam perseroan PT.Indoasia Cemerlang sebanyak 200 lembar saham ;
- 4.2. Saham atas saham milik Yan Pratama Adisaputra dalam perseroan PT.Indoasia Cemerlang sebanyak 250 lembar saham ;
- 4.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 22/Cakung Timur luas 4.932 M2 milik Julia Lupolo Intan;
- 4.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 28/Cakung Timur luas 4.886 M2 milik Tanti Beniwati;
- 4.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 29/Cakung Timur luas 4.853 M2 milik Tansri Mahadju Benui ;
- 4.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 144/Cakung Timur luas 3.465 M2 milik Julia Lupolo Intan ;
- 4.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 145 /Cakung Timur luas 3.626 M2 milik Tansri Saridju Benui ;
- 4.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 146/Cakung Timur luas 4.944 M2 milik Tanti Beniwati ;
- 4.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 148/Cakung Timur luas 4.440 M2 milik Soesanto Leo ;
- 4.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 149/Cakung Timur luas 4.423 M2 milik Soesanto Leo ;
- 4.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 151/Cakung Timur luas 4.484 M2 milik TansriSaridju Benui ;
- 4.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 250 /Pasir Jaya luas 2.425 M2 milik Yan Pratama Adisaputra ;
- 4.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 514 /Pasir Jaya luas 330 M2 milik Yan Pratama Adisaputra ;
- 4.14. Sertifikat Hak Milik Nomor 516 /Pasir Jaya luas 8.240 M2 milik Yan Pratama Adisaputra ;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan perkara a quo;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 121/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Oktober 2013 yang menerangkan telah memberitahukan dengan resmi Isi putusan kepada Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 4 Desember 2013 ;

Membaca **Risalah Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 121/Pdt.G/2013/PN. JKT.SEL tanggal 7 November 2013 yang dibuat oleh Bukaeri,SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa **Tergugat sekarang Pemanding** melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 121/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 31 Oktober 2013, dan permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada **Para Penggugat sekarang Para Terbanding** pada tanggal 28 November 2013 dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 9 Januari 2014 ;

Membaca **memori banding** tertanggal 27 Januari 2014 dari Tergugat sekarang Pemanding melalui kuasa hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Januari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Para Penggugat sekarang Para Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 18 Februari 2014 dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 24 Februari 2014 ;

Membaca **kontra memori banding** tertanggal 27 Januari 2014 Para Penggugat sekarang Para Terbanding melalui kuasa hukumnya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Maret 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat sekarang Pemanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 4 Maret 2014 ;

hal 5 dari 14 hal put. No.425/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca **kontra memori banding** tertanggal 3 Maret 2014 Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding melalui kuasa hukumnya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Maret 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat sekarang Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 4 Maret 2014 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (**INZAGE**) Banding Perkara Nomor 121/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel kepada Tergugat sekarang Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 Januari 2014, kepada Para Penggugat sekarang Para Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 28 November 2013 dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 9 Januari 2014, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan banding tersebut diputus tanggal 31 Oktober 2013 dan **Tergugat sekarang Pembanding** mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 November 2013, maka permohonan banding dari **Tergugat sekarang Pembanding** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 121/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Oktober 2013, Memori banding dari kuasa hukum **Tergugat sekarang Pembanding** dan kontra memori banding dari kuasa hukum Para Penggugat sekarang Para Terbanding serta kontra memori banding dari kuasa hukum Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berkas perkara beserta surat-surat terlampir yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh **Tergugat sekarang Pemanding** melalui kuasa hukumnya di dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerima keberatan tentang gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding dengan tidak mengikutsertakan para Notaris/PPAT yang telah membuat akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Para Penggugat sekarang Para Terbanding, dan para pihak dalam perjanjian pokok dari APHT Para Penggugat sekarang Para Terbanding yakni International Ferro Pte. Ltd, Tan Beng Phiau Dick dan Jason Surjana Tanuwidjaya ;
- Bahwa gugatan Para Penggugat sekarang Terbanding salah alamat karena Tergugat sekarang Pemanding bukanlah merupakan pihak dalam perjanjian peminjaman yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding ;
- Bahwa gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding kabur dan tidak jelas, karena dalam petitum gugatan sama sekali tidak disebutkan identitas dari perjanjian Gadai Saham, APHT dan Sertifikat Hak Tanggungan yang menjadi Dasar dari Obyek sengketa dan dituntut pembatalannya oleh Para Penggugat sekarang Para Terbanding dan dalam perjanjian peminjaman Tergugat sekarang Pemanding tidak menjadi pihak didalam perjanjian peminjaman tersebut, sehingga gugatan terhadap Tergugat sekarang Pemanding salah alamat dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menilai dan menerapkan putusan perkara Nomor 72/Pdt.G/2012/PN.BTM tertanggal

hal 7 dari 14 hal put. No.425/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2012 dalam perkara a quo karena Tergugat sekarang Pemanding bukanlah para pihak dalam perkara tersebut dan posita dan petitum dalam perkara tersebut tidak dipersoalkan keabsahan perjanjian-perjanjian pokok, sehingga tidak ada keterkaitan atau relevansi antara putusan tersebut dengan perjanjian-perjanjian pokok ;

Menimbang, bahwa keberatan dari Tergugat sekarang Pemanding lengkapnya sebagaimana dalam memori banding tanggal 27 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari memori banding sebagaimana yang telah diajukan oleh **Tergugat sekarang Pemanding**, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam risalah banding tersebut sepanjang mengenai keberatan tentang kurangnya pihak, gugatan kabur dan salah alamat tidak beralasan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat, cermat dan benar, oleh karena mana alasan-alasan memori banding tersebut tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang keberatan mengenai penilaian terhadap putusan Nomor 72/Pdt.G/2012/PN.BTM tanggal 23 Juli 2012 telah menyangkut penilaian materi perkara, karena itu tidak relevan dipertimbangkan dalam eksepsi dan harus dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sekarang Para Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menyangkut dalil Tergugat sekarang Pemanding mengenai kurangnya para pihak, gugatan kabur karena identitas dari perjanjian gadai saham tidak dijelaskan dalam petitum, gugatan salah alamat, yang pada intinya telah mengelak dari tanggung jawab hukum yang telah dilakukan oleh perseroan PT. Indoasia Cemerlang (Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding) merupakan dalil yang tidak berdasar hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali, karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa sanggahan dari Para Penggugat sekarang Para Terbanding lengkapnya sebagaimana terurai dalam kontra memori banding tanggal 27 Januari 2014, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang perkara a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam memberi penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatan yang telah disangkal oleh Tergugat sekarang Pemanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tentang eksepsi di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mencermati, apakah gugatan ParaPenggugat sekarang Para Terbanding cukup beralasan untuk diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding yang diajukan pada bulan Februari 2013 dan terdaftar pada tanggal 22 Februari 2013 bertumpu pada perjanjian/persetujuan penjualan Saham Bella Novita Kartika (Penggugat I sekarang Pemanding I) berupa 400 (empat ratus) lembar Saham Internasional Terro Private Limited kepada Tergugat sekarang Pemanding yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 30 Mei 2011, dimana sebelumnya pada tanggal 25 Maret 2011 telah dilakukan Gadai Saham dari Penggugat I sekarang Terbanding I dan Penggugat II sekarang Terbanding II kepada Tergugat sekarang Pemanding ;

hal 9 dari 14 hal put. No.425/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan yaitu pada tanggal 25 Maret 2011 telah diletakan Hak Tanggungan atas Sertifikat atas nama Para Penggugat sekarang Para Terbanding kepada Tergugat sekarang Pembanding didasarkan Perjanjian Peminjaman tanggal 20 Maret 2011 antara Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding dengan Para Penggugat sekarang Para Terbanding yang harus di kembalikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 20 Maret 2011 (bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 ternyata Penggugat I sekarang Pembanding I (Bella Novita Kartika) pada tanggal 23 November 2012 masih berkedudukan sebagai pemilik PT. Indoasia Cemerlang in casu dalam perkara a quo sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-44 tentang Perjanjian Peminjaman Asset untuk Jaminan, ternyata pihak-pihak yang terikat di dalam perjanjian tersebut adalah PT.Indoasia Cemerlang (sekarang dalam perkara a quo sebagai Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding) yang diwakili oleh Direktornya Bella Novita Kartika (sekarang dalam perkara a quo sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I dan dengan Penggugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII & IX sekarang Terbanding II,III,IV,V,VI,VII,VIII & IX), oleh karena itu berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara Perjanjian Peminjaman Asset untuk Jaminan seperti dimaksud dalam bukti P-44 ini hanya berlaku mengikat pada Penggugat I sekarang Terbanding I dalam perkara ini, yang ketika perjanjian ini ditandatangani bertindak atas nama Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding dalam perkara ini yaitu PT.Indoasia Cemerlang dengan Para Penggugat sekarang Para Terbanding lainnya bukan Tergugat sekarang Pembanding dan karenanya Tergugat sekarang Pembanding tidak dapat dipaksa untuk tunduk pada perjanjian a quo, untuk mengembalikan Sertifikat Jaminan tersebut kepada Para Penggugat sekarang Para Terbanding dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang wajib mengembalikan Sertifikat –sertifikat tersebut adalah Turut Tergugat sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding dalam hal ini Direktornya yaitu Bella Novita Kartika yang sekarang menjadi Penggugat I sekarang Terbanding I;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Surat bukti P-6 sebagaimana telah diterjemahkan ke dalam bukti P-7 yaitu Perjanjian Gadai Saham di PT.Indoasia Cemerlang, pada angka ke-13 tentang Keberlakuan dan Pengakhiran, maka Tergugat sekarang Pembanding selain tidak terikat pada perjanjian antara Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding dengan Para Penggugat sekarang Para Terbanding dalam Perjanjian tanggal 20 Maret 2011, yang menetapkan tenggang waktu 1 (satu) tahun, juga ternyata dalam bukti P-6 seperti diterjemahkan dalam bukti P-7 tidak menentukan jangka waktu 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut Majelis Hakim Banding, sesungguhnya Penggugat I sekarang Terbanding I dengan kedudukannya sebagai Direktur PT.Indoasia Cemerlang, telah melampaui batas/jangka waktu dengan Perjanjian tanggal 20 Maret 2011 tersebut, dan karenanya ia harus bertanggung jawab bukan Tergugat sekarang Pembanding;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim Banding menyimpulkan bahwa :

1. Penggugat I sekarang Terbanding I telah menggugat pihaknya sendiri dalam kedudukan sebagai Direktur PT.Indoasia Cemerlang (Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding) ;
2. Seharusnya Para Penggugat sekarang Para Terbanding pemilik Sertifikat **menggugat terlebih dahulu PT.Indoasia Cemerlang selaku Tergugat dan baru menarik PT.STX Corporation sebagai Turut Tergugat** walaupun Sertifikat-sertifikat dimaksud dalam penguasaan PT.STX Corporation (Tergugat sekarang Pembanding) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang bukti P-43 tentang putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 72/Pdt.G/2012/PN.BTM tertanggal 25 Juli

hal 11 dari 14 hal put. No.425/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, ternyata pihak berperkara adalah Direktur PT.Indoasia Cemerlang (Jason Suryana Tanuwidjaya) menggugat Tan Beng Phiau Dick, sedangkan Tergugat sekarang Pembanding bukan merupakan pihak dalam putusan tersebut, sehingga bukti P-43 tidak ada relevansinya untuk dijadikan bukti dalam perkara a quo. Satu dan lain hal perkara Nomor 72/Pdt.G/2012/PN.BTM baru muncul kemudian di tahun 2012 sedangkan Perjanjian yang disengketakan dalam perkara a quo terjadi di tahun 2011;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas cukup alasan untuk menyatakan bahwa Para Penggugat sekarang Para Terbanding telah salah menggugat PT.STX Corporation sebagai Tergugat sekarang Pembanding, karena itu harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 121/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Oktober 2013, yang dimohonkan banding a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga amar selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sekarang Para Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka Para Penggugat sekarang Para Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR dan Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula Tergugat** tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 121/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Oktober 2013, yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 121/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Oktober 2013, tersebut ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum **Para Penggugat sekarang Para Terbanding** untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2014 oleh Kami FRITZ JOHN POLNAJA, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, NY.HJ.ELNAWISAH, SH.MH dan SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 425/Pen/Pdt/2014/PT.DKI. tanggal 24 Juni 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 dalam sidang terbuka untuk umum dan disertai oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh :ALEX KURNIA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 24 Juni 2014, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

hal 13 dari 14 hal put. No.425/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. NY.HJ.ELNAWISAH, SH.MH.

FRITZ JOHN POLNAJA,SH.MH.

2. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

ALEX KURNIA,SH

Rincian biaya perkara :

| | |
|---------------------|------------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi----- | Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. 139.000,00 + |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,00 |